



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR : 4/HK.03.2-KPTS/8171/SET-KOT/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai *Agent of change atau role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;

Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2020 terdiri dari :

- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;

- c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 27 Februari 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON,



CAROLUS REINHARD SILAHOY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA AMBON

NOMOR: 4/HK.03.2-KPTS/8171/SET-KOT/II/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA AMBON TAHUN 2020.

**TIM AGEN PERUBAHAN**  
**DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**  
**TAHUN 2020**

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Carolus R. Silahoy, S.Sos	Plt. Sekretaris/Kasub Bag Hukum	Ketua dan Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Hukum
2	Wendy Waas, SE	Pelaksana pada Sub Bag Hukum	Anggota
3	Jacob Manuputty, SH	Kasub Bag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data
4	Ivana Lin Bin Umar, SE	Pelaksana pada Sub Bag Program dan Data	Anggota
5	Evi K. Tatuhey, S.Sos	Pelaksana pada Sub Bag Program dan Data	Anggota
6	Andrias Tupen, SE	Kasub Bag Umum	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7	Niky A. Wala, SE	Pelaksana pada Sub Bag Umum	Anggota
8	Wilde Kermen, S.Kom	Pelaksana pada Sub	Anggota

10	Rosaline A. Lekransy	Pelaksana pada Sub Bag Umum	Anggota
11	Jacob Noya	Pelaksana pada Sub Bag Umum	Anggota
12	Maureen Palijama,SE	Pelaksana pada Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
13	Janny S. Waelauruw, S.Sos	Pelaksana pada Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
14	Whilma A. Mayaut, A.Md	Pelaksana pada Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 27 Februari 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON,



CAROLUS REINHARD SILAHOY